

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH**

**NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah membentuk Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih dan mendukung kegiatan Usaha Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung maka perlu untuk menambah penyertaan modal Pemerintah Kota Prabumulih Ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dengan melakukan perubahan terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2011;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472); sebagaimana telah diubah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3790) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2001 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PRABUMULIH  
dan  
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA  
PRABUMULIH KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA  
BELITUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2011 Nomor 8) diubah sebagai berikut: Ketentuan pada lampiran Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 2014

WALIKOTA PRABUMULIH,



**H. RIDHO YAHYA**

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH



**H. DJOHARUDDIN AINI**

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2014 NOMOR 7  
NOMOR REGISTRASI (Noreg) : 6/Pbm/2014

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH  
NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL : 2014

BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
KE DALAM BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG

NO.	NAMA PERUSAHAAN DAERAH	TAHUN	NILAI BESARAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih	2004	1.998.898.000,-	Rp. 1.998.898.000,-
		2005	1.102.000,-	Rp. 1.102.000,-
		2007	2.000.000.000,-	Rp. 2.000.000.000,-
		2012	2.000.000.000,-	Rp. 2.000.000.000,-
		2013	2.000.000.000,-	Rp. 2.000.000.000,-
		2014	1.000.000.000,-	Rp. 1.000.000.000,-
		2015	1.000.000.000,-	Rp. 1.000.000.000,-
		2016	1.000.000.000,-	Rp. 1.000.000.000,-
		2017	1.000.000.000,-	Rp. 1.000.000.000,-
		2018	1.000.000.000,-	Rp. 1.000.000.000,-
2.	Jumlah Keseluruhan Penyertaan Modal dari Tahun 2004 s/d 2018		Rp. 13.000.000.000,- (Tiga Belas Milyar Rupiah)	

WALIKOTA PRABUMULIH,




H. RIDHO YAHYA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH  
NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL : 2014

BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
KE DALAM BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG

NO.	NAMA PERUSAHAAN DAERAH	TAHUN 2014 (Rp.)	TAHUN 2015 (Rp.)	TAHUN 2016 (Rp.)	TAHUN 2017 (Rp.)	TAHUN 2018 (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.000.000.000,00
TOTAL							<b>5.000.000.000,00</b>

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA